

Gerakan Sosial Masyarakat Atakore Terhadap Pembebasan Lahan Pembangunan Geothermal di Kabupaten Lembata

Andreas Duli Manuk Witak¹, Frans B.R Humau², Philips Y.N Ndoda³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Jln. Adisucipto,
Oesapa, Kupang
andreasdulimanukwitak@gmail.com

Abstract

Geothermal energy development is a strategic national agenda aimed at supporting energy transition and national energy security. However, the implementation of the geothermal project in Atakore Village, Atadei District, Lembata Regency, has triggered resistance from local communities, particularly concerning land acquisition within customary territories. This study aims to analyze the forms of social movements undertaken by the Atakore community and to identify the actors involved in opposing the geothermal land acquisition process. This research employs a qualitative descriptive approach, utilizing in-depth interviews, field observations, and documentation as data collection techniques. Data analysis is conducted using Anthony Giddens' structuration theory to examine the dialectical relationship between community agency and the structural power of the state and corporations. The findings indicate that the social movement in Atakore represents an organized collective action involving customary leaders, religious figures, youth groups, and the wider community. The movement is driven by concerns over the loss of customary land rights, the erosion of cultural values, and the lack of meaningful community participation in decision-making processes. Beyond mere resistance, the movement also functions as a platform for negotiation and articulation of indigenous interests in the development policy framework. This study highlights that indigenous communities are not passive victims of development, but active social agents capable of reflexively responding to and challenging development structures perceived as unjust.

Keywords: Social Movement, Indigenous Community, Geothermal Development, Land Acquisition.

Abstrak

Pembangunan energi panas bumi (geothermal) merupakan bagian dari agenda strategis nasional dalam mendukung transisi energi dan ketahanan energi nasional. Namun, implementasi proyek geothermal di Desa Atakore, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, memunculkan resistensi dari masyarakat lokal, khususnya terkait proses pembebasan lahan yang berada di wilayah adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk gerakan sosial masyarakat Atakore serta mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam penolakan terhadap pembebasan lahan proyek geothermal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens untuk melihat relasi dialektis antara agensi masyarakat dan struktur kekuasaan negara maupun korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial masyarakat Atakore merupakan bentuk tindakan kolektif yang terorganisir, melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta masyarakat secara luas. Gerakan ini didorong oleh kekhawatiran terhadap hilangnya tanah ulayat, rusaknya nilai-nilai adat, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Gerakan sosial tersebut tidak hanya bersifat penolakan, tetapi juga menjadi sarana negosiasi dan artikulasi kepentingan masyarakat adat terhadap kebijakan pembangunan. Penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat adat bukanlah aktor pasif, melainkan subjek aktif yang memiliki kapasitas reflektif dalam merespons dan menantang struktur pembangunan yang dianggap tidak adil.

Kata kunci: Gerakan Sosial, Masyarakat Adat, Geothermal, Pembebasan Lahan.

Copyright (c) 2026 Andreas Duli Manuk Witak, Frans B.R Humau, Philips Y.N Ndoda

✉ Corresponding author: Andreas Duli Manuk Witak

Email Address: andreasdulimanukwitak@gmail.com (Jln. Adisucipto, Oesapa, Kupang)

Received 20 April 2025, Accepted 28 April 2026, Published 11 Mei 2026

PENDAHULUAN

Pembangunan energi terbarukan menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kemandirian energi sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim. Salah satu sumber daya potensial yang tengah dikembangkan adalah energi panas bumi (geothermal), yang

tersebar di berbagai wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek geothermal di Lembata diharapkan tidak hanya mendukung agenda transisi energi nasional, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi daerah, terutama melalui peningkatan pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja, serta pembangunan infrastruktur penunjang. Namun, proses pembangunan tidak pernah terlepas dari konsekuensi sosial. Salah satu tantangan terbesar yang muncul adalah persoalan pembebasan lahan. Bagi masyarakat lokal, tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, kultural, dan spiritual. Hal inilah yang menjadi pemicu munculnya resistensi masyarakat Atakore terhadap rencana pembebasan lahan proyek geothermal. Ketidakjelasan informasi, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta kekhawatiran akan hilangnya ruang hidup dan identitas budaya menimbulkan ketegangan yang berujung pada lahirnya gerakan sosial. Kabupaten Lembata dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi sumber daya energi, terutama energi panas bumi (geothermal). Berdasarkan data Badan Geologi, potensi panas bumi di wilayah Atakore cukup besar dan memiliki nilai ekonomi strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional di kawasan Indonesia Timur. Namun, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Atakore menghadapi hambatan serius di tingkat lokal, khususnya terkait proses pembebasan lahan.

Proses pembebasan lahan untuk proyek geothermal kemudian memunculkan reaksi kolektif, sebab masyarakat menilai prosedur yang dijalankan belum sepenuhnya mengakomodasi hak, aspirasi, serta mekanisme adat setempat. Bagi masyarakat Atakore, tanah yang akan digunakan bukan hanya sekadar ruang ekonomi atau sumber daya material, tetapi merupakan wilayah adat yang sarat nilai kultural, spiritual, dan historis. Ketegangan antara kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan komunitas lokal kemudian melahirkan sebuah gerakan sosial yang cukup kuat. Masyarakat Atakore melakukan penolakan terhadap pembebasan lahan secara kolektif dengan membentuk aliansi antar kelompok adat, pemuda, dan tokoh agama. Mereka menyuarakan aspirasi melalui unjuk rasa, dialog dengan pemerintah daerah, serta menyebarkan petisi melalui media sosial dan jaringan organisasi masyarakat sipil nasional. Gerakan sosial yang muncul dalam konteks ini dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi politik warga negara yang dimarjinalkan. Dalam literatur gerakan sosial, tindakan kolektif seperti ini dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan struktural dan simbolik, di mana negara dan korporasi seringkali dianggap abai terhadap kepentingan komunitas lokal. Masyarakat Atakore sebagai aktor utama berusaha mempertahankan hak atas tanah dan identitas kulturalnya. Gerakan sosial mereka tidak hanya melibatkan tokoh adat dan pemimpin lokal, tetapi juga perempuan, pemuda, serta jaringan keluarga diaspora yang turut menyuarakan aspirasi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

Gerakan sosial masyarakat Atakore menjadi wadah artikulasi kepentingan lokal dalam menghadapi proyek pembangunan berskala besar. Gerakan sosial yang muncul dari masyarakat Atakore ini menegaskan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan negara dan kepentingan lokal. Di satu sisi, negara dan perusahaan mengedepankan argumen kebutuhan energi nasional, penciptaan

lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan daerah. Namun di sisi lain, masyarakat mengajukan tuntutan terkait keadilan kompensasi, transparansi informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, hingga perlindungan terhadap nilai-nilai adat yang melekat pada tanah.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata (bukan angka) yang berasal dari catatan laporan, dokumen, wawancara, dll, atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk mendeskripsikan secara analisis suatu peristiwa untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut. Metode Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tulis atau lisan dan orang-orang yang berperilaku yang dapat di amati.

HASIL DAN DISKUSI

Gerakan Sosial Masyarakat Atakore Terhadap Pembebasan Lahan Pembangunan Geothermal Di Kabupaten Lembata.

Dalam konteks masyarakat Atakore, gerakan sosial terhadap pembangunan geothermal dapat dibaca sebagai bentuk agensi kolektif yang merefleksikan kesadaran sosial masyarakat atas struktur dominan negara dan korporasi. Struktur dalam hal ini tidak hanya mencakup kebijakan pembangunan nasional, tetapi juga sistem hukum, relasi ekonomi, serta diskursus modernisasi yang kerap mengabaikan nilai-nilai lokal. Masyarakat Atakore secara aktif melawan dominasi ini bukan hanya dengan penolakan langsung (aksi protes), tetapi juga melalui strategi budaya, diskusi publik, dan artikulasi nilai adat dalam forum hukum dan kebijakan. Konsep keadilan yang dicari masyarakat Atakore dalam melakukan gerakan sosial adalah pengakuan. Keadilan tidak semata dimaknai sebagai kemenangan material atau penghentian proyek pembangunan, melainkan sebagai keberhasilan gerakan masyarakat Atakore dalam memperoleh pengakuan atas hak adat, identitas kolektif, dan posisi mereka sebagai subjek yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberhasilan gerakan sosial ini diukur dari sejauh mana negara dan pihak terkait mengakui keberadaan, martabat, serta hak masyarakat Atakore atas tanah adat dan ruang hidupnya serta penundaan sementara dan belum ada tindak lanjut terkait pembangunan proyek geothermal tersebut.

Gerakan resistensi masyarakat Desa Atakore terhadap rencana eksplorasi PLTP Atadei FTP-2 merepresentasikan sebuah studi kasus yakni konflik agraria ekologis yang menempatkan kedaulatan adat berhadapan langsung dengan kepentingan modal dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas gerakan didorong oleh perpaduan antara rasionalitas ekonomi dan kekuatan identitas budaya. Secara ekonomi, gerakan ini berakar pada ancaman eksistensial terhadap mata pencaharian utama pertanian lahan kering (mete) dan sumber air yang menaikkan tingkat mobilisasi kolektif. Inti gerakan diperkuat oleh struktur sosial tradisional yang utuh, di mana otoritas Lembaga Adat (Tua Adat) berfungsi sebagai motor mobilisasi utama dan sumber legitimasi moral penolakan. Meskipun proyek

memicu polarisasi internal, pembingkaiannya isu yang cermat berhasil mengartikulasikan penolakan sebagai pertahanan spiritual dan kultural atas "Ibu Bumi," melampaui sekadar tuntutan material. Dalam implementasinya, gerakan mengadopsi strategi hibrida dengan mengombinasikan aksi penghadangan fisik di tingkat lokal (taktik *grassroots*) dengan advokasi formal dan aliansi strategis bersama Organisasi Non-Pemerintah (NGO) eksternal, yang secara sinergis berhasil mengangkat isu dari konflik teritorial menjadi isu pelanggaran hak asasi manusia dan keberlanjutan ekologis di ranah publik yang lebih luas.

Aktor Utama Dalam Gerakan Sosial Atakore

Aktor utama dalam gerakan ini adalah masyarakat lokal Atakore, khususnya pemilik lahan dan warga terdampak yang merasa hak atas tanah ulayat serta keberlanjutan hidup mereka terancam oleh proyek tersebut. Wawancara bersama Romo Firminus, tokoh agama sekaligus putra asli Desa Atakore, yang menyatakan bahwa keterlibatannya dalam penolakan pembangunan Geothermal didorong oleh tanggung jawab moral dan panggilan iman untuk melindungi kehidupan masyarakat serta kelestarian alam desa. Berikut hal yang mendorong romo terlibat menjadi bagian dari penolakan Pembangunan Geothermal yaitu bahwa:

"Pertama, karena saya lahir dan dibesarkan di kampung Watuwawer, Desa Atakore. Sejak kecil, saya sangat dekat dengan dapur alam, yang hingga kini dipakai untuk memasak hasil bumi. Dalam kepercayaan kami, dapur alam menjadi lokasi ritus Ploe Kwar, yaitu pemberian makan kepada Ina Kar sebagai simbol syukur atas hasil panen dan sebagai syarat awal dilakukannya upacara bakar jagung atau Tun Kwar bagi suku-suku yang ada di Desa Atakore. Rutinitas adat ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun. Kedua, karena permintaan warga, khususnya pemilik lahan serta warga diaspora asal Desa Atakore. Ketiga, berkaitan dengan tugas imam. Sejak 1996 saya ditugaskan membantu mengembangkan perekonomian umat. Jauh sebelum ditahbiskan menjadi imam, komitmen ini sudah tumbuh dalam diri saya. Saya melihat ini sebagai satu panggilan khusus. Saya tidak bisa diam dan akan lawan jika lahan pertanian warga dirampas dan diambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka."

Selanjutnya wawancara bersama Bapak Andreas Baha Ledjap, salah satu putra asli Desa Atakore yang menolak pembangunan geothermal, menyatakan bahwa penolakan tersebut berangkat dari kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan dan perlindungan ruang hidup masyarakat. Bapak Andreas Baha Ledjap menyatakan bahwa:

"Penolakan ini bukan karena emosi, tetapi karena menyangkut nyawa dan alam kami. Sejak awal tidak ada sosialisasi atau musyawarah terbuka, semua disampaikan sepihak sehingga hak kami sebagai masyarakat diabaikan. Atakore adalah wilayah pegunungan yang rentan. Kami khawatir proyek geothermal akan merusak lingkungan, mengancam sumber air yang terbatas, dan berdampak langsung pada kesehatan serta kehidupan kami. Selain itu, kehadiran tim dan aparat tanpa persetujuan warga memberi tekanan psikologis, terutama bagi pemilik lahan. Padahal lokasi proyek adalah tanah ulayat yang sakral, sehingga pelaksanaannya tanpa persetujuan adat merupakan pelanggaran terhadap nilai dan martabat masyarakat adat."

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa penolakan masyarakat Desa Atakore terhadap pembangunan geothermal didorong oleh pertimbangan yang bersifat kultural, ekologis, dan moral, bukan oleh sikap emosional semata. Keterlibatan tokoh agama dan putra asli daerah menunjukkan bahwa gerakan penolakan memiliki dasar yang kuat pada nilai adat, spiritual, serta tanggung jawab moral.

Dualitas Agensi Struktural

Dualitas agensi struktural menekankan bahwa agen dan struktur tidak berdiri sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan saling membentuk melalui praktik sosial sehari-hari. Oleh karena itu, berikut adalah wawancara bersama Bapak Roni Wawin selaku Tokoh Adat/Pemilik Ulayat, mengatakan bahwa:

“Peran atau usaha yang sudah kami lakukan sebaagai pemilik ulayat dalam menolak rencana pembebasan lahan pembangunan geothermal adalah dengan membuat ritual atau seremoni menolak geothermal. Karena sebagai pemilik ulayat yang tentunya kami menjadi kunci dari keberhasilan pembangunan geothermal di Desa Atakore ini. Ini menjadi suatu hal yang membuat kami selalu dikejar-kejar untuk meminta persetujuan oleh pihak yang menyetujui pembanguna geothermal ini. Kami sangat menyesali karena pernah ada video yang direkayasa oleh pihak tertentu yang mempunyai kepentingan dalam rencana pembangunan geothermal ini, mereka merekayasai video yang melibatkan orangtua kami dengan memaksa mereka untuk menyatakan persetujuan terhadap pembangunan geothermal deengan membaca tulisan yang telah disiapkan kemudian divideokan. Karena usia yang sudah lanjut kemudian memiliki keterbatasan pendidikan orangtua kami pun kemudian mengikuti apa yang diperintahkan. setelah video yang dibuat kemudian viral kami sangat mengutuk keras apa yang telah diperbuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut”.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Romanos Wawin selaku masyarakat Desa Atakore yang melakukan penolakan terhadap pembebasan lahan pembangunan geothermal di Desa atakore, mengatakan bahwa:

”Alasan utama yang menjadi dasar penolakan masyarakat Desa Atakore terhadap rencana pembangunan geothermal di desa atakore adalah karena lahan yang dijadikan lokasi rencana pembangunan geothermal berada di sekitaran tempat yang selama ini menjadi tempat sakral bagi masyarakat atakore karena semua ritual adat desa dilakukan di tempat tersebut. Semua warisan tradisi atau kegiatan adat yang dilakukan secara turun-temurun berkaitan erat dengan dapur alam yang menjadi lokasi rencana pembangunan geothermal. Tradisi yang pertama adalah tradisi makan jagung sekaligus memberi makan para leluhur yang dilakukan oleh para ketua adat atau pun ketua suku sebagai ucapan rasa syukur kepada leluhur atas hasil panen. Leluher yang tinggal dan menjadi penghuni di lokasi adat tersebut biasa disebut “INA KAR”. Ina Kar diyakini sebagai “IBU” dari masyarakat atakore. Sehingga jika dilakukan pembangunan dilakukan di lokasi tersebut “INA KAR” yang diyakini sebagai leluhur mereka ini akan kehilangan tempat tinggalnya. Masyarakat juga memiliki alasan lain yang menjadi alasan tambahan yaitu dampak negative yang sangat dikhawatirkan

jika terjadi kegagalan dalam tahap pembangunan geothermal tersebut. Masyarakat banyak melihat kegagalan-kegagalan yang terjadi di daerah lain yang sangat berpengaruh terhadap rusaknya lingkungan sekitar yang menjadi lahan pertanian mereka”.

Selanjutnya bersama dengan Bapak Agustinus Dominikus T. Lazar, St .,Mt selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mengenai tanggapan pemerintah terhadap aksi social penolakan oleh masyarakat terhadap rencana pembangunan proyek geothermal di Desa Atakore, mengatakan bahwa:

”Sebenarnya aksi penolakan masyarakat adalah hal yang lumayan lumrah di setiap wilayah yang dibangun proyek geothermal. Menurut informasi dan beberapa kali kami juga mengikuti secara bersama beberapa kali sosialisasi yang dilakukan di lokasi geothermal itu sendiri dan dibawahkan secara langsung oleh tim teknis yang dibawah oleh PLN dan terbuka secara umum. Masyarakat tentunya memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait geothermal ini, mungkin saja terpengaruh oleh doktrin dan hal-hal lain bahwa geothermal ini dapat menyebabkan gempa, dapat mengakibatkan volume air berkurang dan lainnya. Tentunya namanya kitta mengebor dan lain-lain pasti keadaan akan berubah. Dunia sekarang dengan teknologi yang sangat canggih pasti akan menjawab hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Jadi saya pikir yang menolak menjadi tantangan bagi pemerintah dan pihak perusahaan. Pemerintah harus lebih meyakinkan masyarakat dan juga bersama pihak perusahaan harus lebih banyak melakukan sosialisasi agar pada saat proyek dijalankan tidak ada halangan-halangan teknis di lapangan”.

Tindakan Kolektif Di Luar Lembaga

Tindakan kolektif di luar lembaga formal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Atakore terhadap rencana pembangunan Geothermal di Lembata mencakup aksi langsung yang bersifat teritorial dan advokasi jaringan yang bersifat strategis. Wawancara bersama Romanus Wawin selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Awal mula munculnya gerakan social penolakan terhadap pembebasan lahan pembangunan geothermal di Desa atakore diawali dengan ketidaksetujuan sebagian masyarakat asli Desa Atakore baik yang sedang berdomisili di dalam desa maupun yang sedang berada di luar Desa Atakore atau lebih tepatnya di tempat perantauan. Kemudian dilakukanlah aksi oleh masyarakat melalui Forum Komunikasi Pemuda Atakore dengan memasang beberapa poster penolakan di sekitaran lokasi yang dijadikan rencana pembangunan geothermal lebih tepatnya di depan pintu masuk lahan tersebut”.

Adapun hasil wawancara mengenai pendapat atau sikap Gereja Lembata terkait proyek geothermal di Desa Atakore dengan Bapak Rd. Blasius Masang Kleden selaku Pastor Paroki St. Maria Baneaux Lewoleba, mengatakan bahwa:

“Pendapat gereja lembata sendiri mengikuti perintah atau keputusan langsung dari Yang Mulia Bapa Uskup sebagai gembala tertinggi untuk menolak pembangunan geothermal di wilayah flores seluruhnya terutama di Desa Atakore Lembata. Para Uskup se-Nusa Tenggara telah mengeluarkan surat gembala yang berisi tentang penolakan geothermal di wilayah Flores sendiri.

Kita harus bertanya terlebih dahulu kepada mereka apa hasil yang telah mereka teliti dan apa yang menjadi bahan untuk dieksploitasi keluar; ini menjadi pertanyaan dasar bagi umat untuk pihak perusahaan. Gereja juga menegaskan bahwa siapa tenaga ahli yang mereka pakai? Apakah tenaga ahli tersebut benar-benar paham terhadap geothermal tersebut jangan sampai tenaga ahli yang dipakai untuk mengambil sampel atau mengerjakan proyek tersebut tidak berpengalaman sehingga bisa saja terjadi hal-hal yang merugikan kita. Gereja lebih mengkhawatirkan dampak dari pembangunan proyek tersebut yang tentunya akan merusak ekosistem yang rapuh, memengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, serta beresiko menimbulkan dampak negative seperti kerusakan lingkungan, penurunan produktivitas pertanian dan masalah sosial”.

Wawancara bersama pemilik ulayat/tokoh adat Bapak Rony Wawil menyatakan bahwa:

“Sebelumnya pihak perusahaan dan pemerintah tidak pernah melakukan pendekatan kepada kami sebagai pemilik lahan tetapi mereka bersama beberapa masyarakat yang setuju kemudian memasang patok di beberapa titik tanpa sepengetahuan kami. Kemudian setelah mengetahui telah dipasang patok di beberapa titik tersebut kami bersama sebagian besar masyarakat yang menolak pergi dan mencabut patok-patok tersebut dan menghantarkan patok-patok tersebut ke kantor desa Atakore. Sempat terjadi cek-cok dengan perangkat desa terutama kepala desa tentang pemasangan patok tersebut. Tindakan ini merupakan salah satu tindakan dari kami pemilik ulayat untuk mempertahankan tanah adat ini selain seremoni yang telah kami lakukan.”

Ranah Masyarakat Modern

Berikut wawancara bersama beberapa informan terkait Rana masyarakat modern dalam hal ini aspek-aspek kontemporer dalam kehidupan sehari-hari yang hidup berdampingan dengan struktur adat. Wawancara bersama Bapak Agustinus Dominikus T. Lazar, St ., Mt selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata menyatakan bahwa:

“Terhadap negosiasi lahan tentunya ada aturan-aturan yang mengatur soal itu. Terkait pemberlakuan harga ada NJOP yang mengatur soal itu. Dari NJOP tidak serta merta menjadi dasar untuk menentukan harga tentu ada pertimbangan pertimbangan lain misalkan tanaman yang tumbuh di atas lahan tetapi kita juga tidak memperhatikan yang ada di atas lahan saja tetapi kandungan di dalam tanah juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Tentunya kami yakin bahwa terkait negosiasi lahan ini semua orang akan patuh terhadap aturan ,kemudian terkait ruang untuk memanipulatif harga tentu menjadi hal yang riskan apalagi ini menjadi proyek strategis nasional semua pasti dipertimbangkan untuk menentukan harga”.

Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq, S.P juga menyatakan terkait manfaat ekonomi yang sudah dirasakan Desa Nubahaeraka dari PLN sebagai berikut:

“Misalkan pada lahan sebelumnya seorang masyarakat memiliki 10 pohon kelapa kita bisa menanamnya kembali dengan 20 pohon sebagai gantinya. Secara psikologi masyarakat akan senang karena lahan pertanian mereka beserta isinya sudah ada penggantinya. Solusi ini yang kemudian saya tawarkan dan menanyakan kepada pihak PLN apak setuju atau tidak apa yang saya tawarkan ini

karena saya juga seorang petani dan merasakan betul apa yang dirasakan ketika lahan pertanian kita dihilangkan. Kita mengambil contoh saja Desa Nubahaeraka yang menjadi salah satu desa yang telah setuju terhadap pembangunan geothermal di Desa mereka, dampak dari hal ini mereka telah merasakan beberapa bantuan pembangunan dari pihak PLN secara langsung. Hal ini juga yang harus menjadi pertimbangan bagi masyarakat Desa Atakore jika ingin desa mereka lebih maju dari sekarang”

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa proses negosiasi lahan dalam proyek geothermal ditempatkan sepenuhnya dalam kerangka ekonomi modern yang diatur oleh standar formal negara, seperti NJOP dan mekanisme penilaian aset. Pemerintah menegaskan bahwa penentuan harga lahan harus mengikuti aturan resmi, memperhitungkan berbagai aspek ekonomis mulai dari tanaman hingga kandungan tanah, serta meminimalkan potensi manipulasi karena proyek ini berstatus strategis nasional. Sejalan dengan itu, Bupati Lembata menekankan adanya skema kompensasi yang bersifat rasional dan mengutamakan keberlanjutan ekonomi masyarakat, seperti penggantian lahan dan tanaman secara proporsional. Pengalaman Desa Nubahaeraka yang telah menerima manfaat langsung dari PLN digunakan sebagai contoh untuk meyakinkan masyarakat Atakore bahwa pembangunan geothermal dapat membawa keuntungan ekonomi. Dengan demikian, kedua pandangan ini mencerminkan upaya pemerintah menghadirkan pendekatan ekonomi modern sebagai dasar legitimasi pembangunan, sekaligus sebagai strategi untuk meredam penolakan masyarakat melalui skema kompensasi yang dianggap menguntungkan.

Dalam wawancara berikut, Romanos Wawin menggambarkan bagaimana kekhawatiran terhadap pembangunan geothermal berkaitan langsung dengan potensi hilangnya fungsi ekonomi lahan yang selama ini menjadi tumpuan utama masyarakat.

“Setelah melihat adanya gerakan sosial yang dilakukan oleh Forum Pemuda Atakore, masyarakat setempat masih melihat adanya harapan akan keselamatan lahan mereka. Terutama para orang tua yang menggantungkan harapan mereka pada lahan pertanian di sekitar lokasi geothermal. Selain itu masyarakat adat setempat juga masih memiliki harapan bagi keselamatan lahan yang dipercaya sebagai lokasi yang sakral bagi mereka karena di situlah mereka melakukan ritual adat”.

Perubahan Dan Stabilitas

Dalam ketegangan antara perubahan dan stabilitas inilah gerakan sosial Atakore menemukan ruang tumbuhnya. Modernisasi menghadirkan tantangan baru, tetapi sekaligus menyediakan alat bagi masyarakat untuk memperkuat posisi mereka baik melalui pemuda yang membangun jaringan informasi maupun melalui tokoh adat yang menjaga legitimasi moral gerakan.

Dalam dinamika penolakan terhadap proyek Geothermal, aksi kolektif masyarakat Atakore menunjukkan bagaimana gerakan sosial mampu menghasilkan tekanan nyata terhadap proses pembangunan. Efektivitas mobilisasi warga dapat dilihat dari capaian awal gerakan yang berhasil menghambat langkah teknis di lapangan. Hal ini tergambar jelas dalam pernyataan Tokoh Masyarakat Romanus Wawin berikut:

“Hasil sementara yang dicapai masyarakat atakore setelah melakukan gerakan social adalah penundaan rencana pembangunan geothermal. Padahal pada lokasi yang dipetahkan sudah ditanami beberapa pilar tetapi kemudian pilar tersebut dicabut oleh masyarakat yang melakukan gerakan social. Masyarakat yang melakukan penolakan akan tetap terus melakukan gerakan social sampai rencana pembangunan geothermal di wilayah desa atakore benar-benar dihentikan.”

Wawancara bersama Rony Wawin selaku Tokoh Adat/Pelaku Ulayat menyatakan bahwa:

“Harapan terbesar kami bagi pemerintah adalah supaya mempertemukan kami dengan pihak perusahaan secara lebih khusus. Kami ingin menyampaikan segala sesuatu yang menjadi resiko terburuk jika pihak PLN tetap bersikeras untuk membangun proyek geothermal di Desa kami ini. tentu pembatalan pembangunan menjadi harapan terbesar kami masyarakat desa terutama pemilik ulayat. Memang yang kami ketahui proyek ini menjadi proyek yang diturunkan melalui kementerian tentu akan sulit dihadapi karena pemerintah memiliki kuasa dan wawenang yang besar apa saja akan mereka lakukan apalagi jika mereka telah tergiur dengan keuntungan-keuntungan yang telah ditawarkan”

Berdasarkan Kedua pernyataan, menunjukkan bahwa gerakan penolakan masyarakat Atakore telah menghasilkan dampak nyata berupa penundaan proyek geothermal, sekaligus menegaskan keteguhan masyarakat untuk terus melawan hingga rencana itu dibatalkan sepenuhnya. Dari sisi tokoh adat, penolakan tersebut berakar pada kekhawatiran mendalam terhadap risiko sosial dan spiritual, serta kekecewaan atas kurangnya dialog langsung dengan pihak perusahaan dan pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gerakan sosial masyarakat Atakore terhadap pembebasan lahan pembangunan geothermal di Kabupaten Lembata, serta analisis menggunakan teori Strukturasi Anthony Giddens, menunjukkan bahwa gerakan sosial masyarakat Atakore terhadap rencana pembebasan lahan pembangunan geothermal merupakan sebuah bentuk agensi kolektif yang terorganisir dan berakar kuat pada kesadaran sosial, budaya, dan ekologis masyarakat. Gerakan ini tidak sekadar muncul sebagai reaksi spontan, tetapi sebagai hasil reflektivitas masyarakat yang memahami bahwa proyek geothermal membawa ancaman terhadap ruang hidup mereka, baik dari sisi ekonomi pertanian, stabilitas ekologis, maupun kelangsungan nilai-nilai adat yang menjadi dasar identitas mereka. Melalui tindakan kolektif seperti pencabutan patok, ritual adat penolakan, pemasangan poster, dan advokasi bersama jaringan NGO, masyarakat menunjukkan kemampuan untuk menantang struktur kekuasaan negara dan perusahaan yang dianggap mengabaikan kepentingan lokal.

Dinamika ini menggambarkan dualitas struktur sebagaimana dijelaskan oleh Giddens, di mana struktur negara dengan logika pembangunan modern berhadapan langsung dengan struktur adat yang telah mengatur tata ruang sosial masyarakat Atakore selama turun-temurun. Ketidaklibatan pemilik ulayat dalam proses awal dan tindakan sepihak seperti pemasangan patok serta rekayasa video persetujuan semakin memperkuat resistensi masyarakat terhadap proyek tersebut. Sebaliknya, gerakan

sosial yang muncul justru memperkuat kembali otoritas adat, posisi Tua Adat, serta makna sakral wilayah yang menjadi pusat ritual tradisional.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa tindakan kolektif masyarakat berlangsung di luar lembaga formal, namun didukung oleh jaringan modern seperti Forum Pemuda Atakore, Gereja Katolik, dan NGO agraria-lingkungan, sehingga isu lokal berhasil diangkat ke ruang publik yang lebih luas. Ranah modern hadir melalui penggunaan media digital, proses advokasi formal, dan pemaknaan ekonomi atas lahan, namun tetap berdampingan dengan nilai adat yang menjadi landasan utama penolakan. Keseluruhan proses gerakan sosial ini menghasilkan dampak nyata berupa penundaan proyek geothermal di Atakore. Lebih dari itu, gerakan ini memperkuat solidaritas masyarakat dalam mempertahankan tanah ulayat sebagai sumber kehidupan dan ruang sakral. Meskipun terjadi polarisasi antara kelompok yang mendukung dan menolak, gerakan ini berhasil menegaskan kembali bahwa masyarakat Atakore memiliki kapasitas untuk menentukan sikap terhadap proyek pembangunan yang dianggap mengancam keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologis mereka.

Saran :

1. Negara dan pemerintah daerah melakukan evaluasi mendasar terhadap pendekatan pembangunan geothermal yang selama ini bertumpu pada logika teknokratis dan ekonomi semata.
2. Secara kebijakan, penelitian ini merekomendasikan perlunya mekanisme persetujuan yang bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi dijalankan sebagai proses dialog substantif yang menghormati cara mengetahui, cara memutuskan, dan nilai-nilai masyarakat adat.
3. Dari sisi teoritis, penelitian ini menyarankan agar pengembangan teori strukturasi Anthony Giddens di masa mendatang lebih mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan dimensi politik dalam praktik strukturasi.
4. Bagi masyarakat adat dan organisasi pendukung, penelitian ini menyarankan penguatan strategi gerakan yang mampu menjaga keseimbangan antara nilai adat dan instrumen modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). *Handbook of qualitative research*. SAGE Publications.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. University of California Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Widoyoko, E. P. (2012). *Teknik penyusunan instrumen penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.
- Tilly, C. (2004). *Social movements, 1768–2004*. Paradigm Publishers.
- Tarrow, S. (2011). *Power in movement: Social movements and contentious politics* (3rd ed.). Cambridge University Press.

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.
- Akbar, I. (2016). Demokrasi dan gerakan sosial: Bagaimana gerakan mahasiswa terhadap dinamika perubahan sosial. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 107–115.
- Argenti, G. (2019). Islam politik di Indonesia: Transformasi gerakan sosial aksi Bela Islam 212 dari gerakan demonstrasi ke gerakan kelembagaan sosial, politik dan ekonomi. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(2), 1–23.
- Hapsari, D. R., Sarwono, B., & Eriyanto. (2017). Jaringan komunikasi dalam partisipasi gerakan sosial lingkungan: Studi pengaruh sentralitas jaringan terhadap partisipasi gerakan sosial tolak pabrik semen pada komunitas adat Samin di Pati Jawa Tengah. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 6(2), 120–128.
- Harsasto, P. (2020). Membedah diskursus modal sosial dan gerakan sosial: Kasus penolakan pabrik semen di Desa Maitan, Kabupaten Pati. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 18–30.
- Suryadinata, L. (2018). Gerakan sosial dan politik lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), 1–15.
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). Participatory planning in Indonesia: Seeking a new path to democracy. *Policy Studies*, 28(1), 1–15.
- Setiawan, T. (2025). *Artikulasi kepentingan dan hubungan patron-klien baru pada gerakan sosial petani kontemporer di Jawa Barat* (Tesis tidak dipublikasikan).
- Rohman, A. (2019). *Gerakan sosial masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat* (Skripsi). Universitas Indonesia.
- Nugroho, D. A. (2021). *Konflik agraria dan resistensi masyarakat lokal terhadap proyek pembangunan* (Tesis). Universitas Gadjah Mada.